



STANDAR PELAYANAN

RSUD PROF. DR. MARGONO

SOEKARJO

PROVINSI JAWA TENGAH





TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT



PERSYARATAN LAYANAN IGD:

1. Identitas Diri
2. Datang langsung/
Rujukan/Sisrute/
Telepon
3. Slip Pendaftaran



JANGKA WAKTU PELAYANAN:

5 Menit terlayani setelah pasien datang

Pasien di IGD maksimal 6 jam dan masuk ke rawat inap jika tersedia TT kosong.

BIAYA :

**Sesuai Pergub No.
58 Tahun 2020**

PENDAFTARAN :

- baru (Rp. 10.000,-)
- Lama (Rp. 5.000,-)

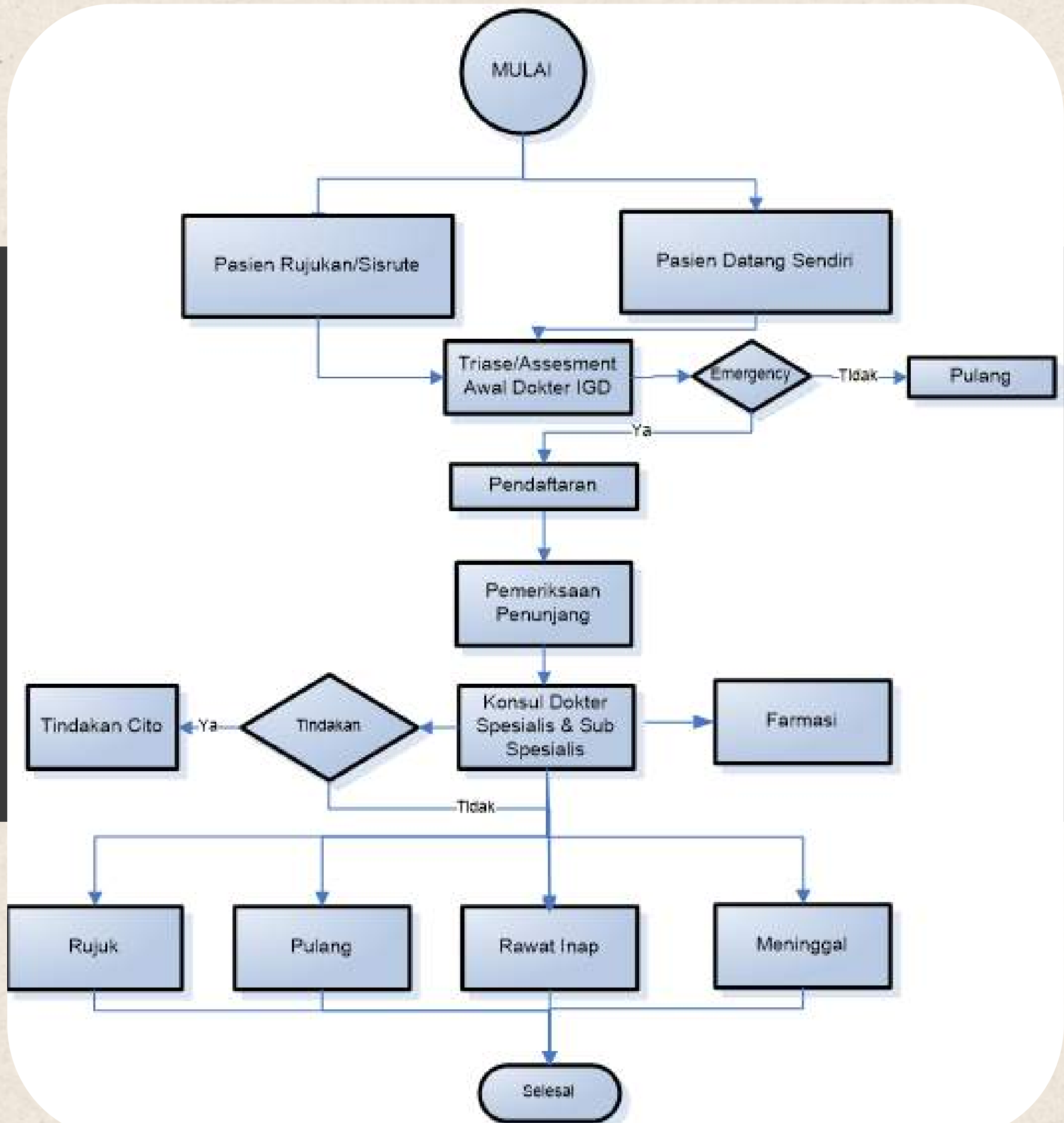
PEMERIKSAAN :

- dokter umum Rp. 75.000,-
- dokter spesialis Rp. 150.000,-
- Konsultasi Rp. 90.000,-





ALUR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT



1. Pasien datang sendiri atau melalui rujukan dilakukan triase dan assesment awal untuk menentukan kegawatan.
2. Apabila dari hasil triase/assesment awal tidak ada kegawatan maka pasien dipulangkan
3. Pasien dengan kategorikan kegawatan maka Keluarga/penanggung jawab mendaftarkan pasien.
4. Pasien mendapatkan pemeriksaan lanjutan oleh Tenaga Kesehatan.
5. Pasien mendapatkan terapy emergency sesuai kondisi kegawatdaruratan.
6. Observasi di IGD
7. Konsul dokter spesialis
8. Hasil konsul dan pemeriksaan pasien dapat berupa indikasi : Rawat inap, Rawat jalan, Rujuk, Cito Operasi, atau Pasien meninggal



PRODUK LAYANAN IGD



Produk pelayanan Instalasi Gawat Darurat :

- 1. Pelayanan penanganan kegawatan**
- 2. Hasil pemeriksaan dokter dan PPA**
- 3. Hasil pemeriksaan penunjang**
- 4. Hasil Konsultasi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)**
- 5. Surat keterangan sakit**
- 6. Instruksi rawat inap**
- 7. Surat Rujukan**
- 8. Surat Keterangan Kematian**

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
**PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE****

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN





PERSYARATAN RAWAT JALAN :

1. Identitas Diri (KTP/KK)
2. Datang langsung/
Rujukan/ Surat Kontrol
3. Slip Pendaftaran dan SEP

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan 120 menit.
***pasien di lakukan anamnesa dan pemeriksaan tekanan darah oleh perawat.**

BIAYA :

**Sesuai Pergub No.
58 Tahun 2020**

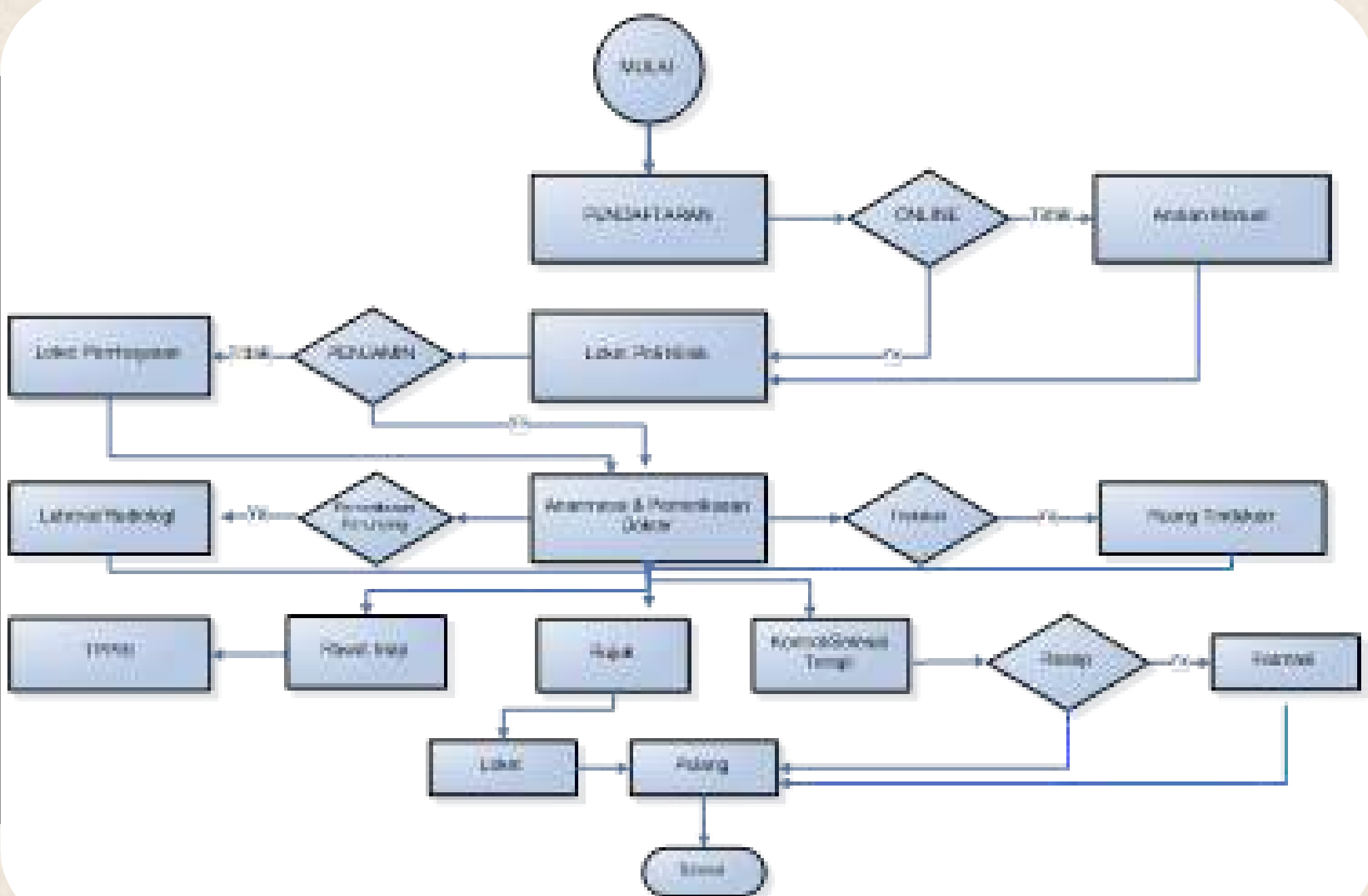
PENDAFTARAN UMUM :

- Reguler baru (Rp. 110.000,-)
- Reguler Lama (Rp. 105.000,-)
- VIP baru Rp. (165.000,-)
- VIP lama Rp. (155.000,-)



ALUR PELAYANAN

INSTALASI RAWAT JALAN



Prosedur dalam pelayanan rawat jalan :

1. Pasien mendaftar secara online ke Poli yang di tuju.
2. Pasien yang tidak mendaftar online mengambil nomor antrian di tempat pendaftaran sesuai poli yang di tuju.
3. Pasien akan menuju poliklinik yang di tuju
 - Pasien lama dengan penjamin BPJS melakukan finger dan scan barcode pendaftaran online
 - Pasien baru dengan penjamin BPJS melakukan rekaman finger.
 - Pasien umum akan mendapat slip pembayaran dan membayar di loket keuangan.
4. Pasien akan di panggil oleh petugas poli klinik sesuai nomor urut yang terpampang pada layar monitor
5. Pasien menuju ruang anamnesa untuk di lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pengkajian oleh perawat sekaligus menyerahkan persyaratan administrasi
6. Pasien di periksa dokter dengan hasil :
 - Memerlukan pemeriksaan penunjang akan di input sesuai intruksi dokter melalui sistem biling.
 - Memerlukan tindakan akan dilakukan tindakan di ruang tindakan
 - Memerlukan Rujuk akan di buat surat rujukan
 - Pasien pulang memerlukan terapi mendapatkan Resep di order melalui biling sistem.
 - Pasien yang memerlukan kontrol di buat surat control/rujuk balik
 - Pasien Rawat inap (intruksi rawat inap dari dokter) dan mendaftar di TPPRI



PRODUK LAYANAN RAWAT JALAN



Produk pelayanan Instalasi Gawat Darurat :

- 1. Pelayanan penanganan kegawatan**
- 2. Hasil pemeriksaan dokter dan PPA**
- 3. Hasil pemeriksaan penunjang**
- 4. Hasil Konsultasi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)**
- 5. Surat keterangan sakit**
- 6. Instruksi rawat inap**
- 7. Surat Rujukan**
- 8. Surat Keterangan Kematian**

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :**
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP





PERSYARATAN RAWAT INAP :

1. Surat Intruksi

Rawat inap dari DPJP

2. Pasien penjamin asuransi, kelengkapan surat jaminan rawat inap max 3x24 jam

Jangka waktu penyelesaian:

Pendaftaran 30 menit

Mendapatkan kamar dan perawatan pasien

BIAYA :

Sesuai Pergub No. 58

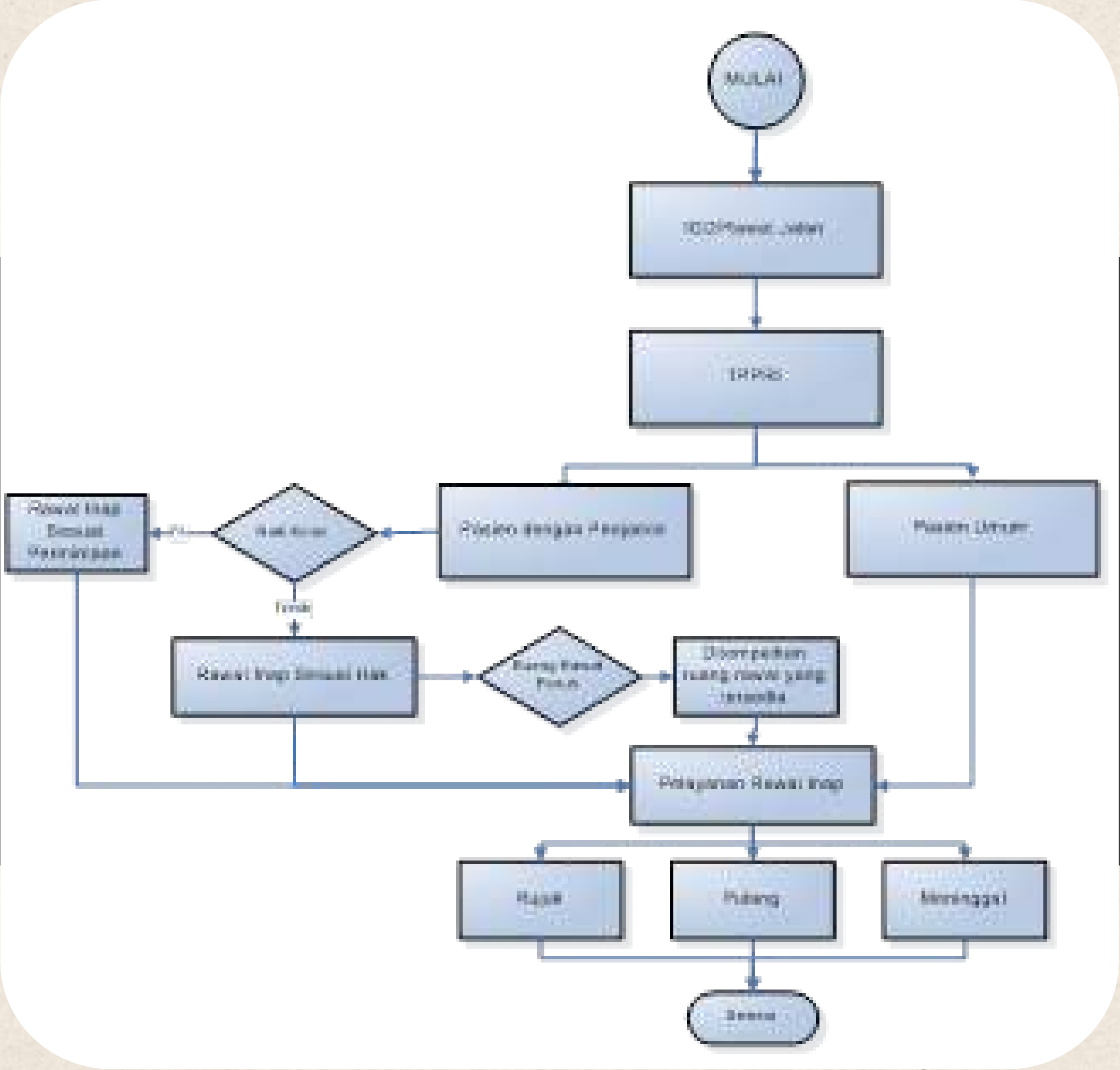
Tahun 2020

BIAYA RUANG PERAWATAN:

- Kelas 3 = Rp. 110.000,-
- Kelas 2 = Rp. 300.000,-
- Kelas 1 = Rp. 400.000,-
- VIP A = Rp. 600.000,-
- VIP B = Rp. 700.000,-
- VVIP A = Rp. 800.000,-



INSTALASI RAWAT INAP



1. Pasien rawat jalan, IGD melakukan pendaftaran di TPPRI
2. Mendapatkan informasi dari petugas Tentang :
 - ✧ Ketersediaan tempat tidur
 - ✧ Tarif kelas perawatan (III/II/I/VIP/VVIP).
 - ✧ Informasi Dokter yang akan merawat
 - ✧ Persetujuan ketentuan umum, hak&kewajiban serta Peraturan RS
3. Pasien BPJS mendapatkan kelas perawatan sesuai dengan haknya atau permintaan naik kelas satu tingkat
4. Apabila kelas sesuai haknya atau permintaan naik kelas penuh maka pasien BPJS ditempatkan ruang rawat yang tersedia.
5. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan/kondisi pasien.
6. Melihat kondisi pasien maka pasien akan dilakukan rujuk, dipulangkan karena sembuh atau meninggal dunia.



PRODUK LAYANAN RAWAT INAP



PRODUK PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP:

1. Ruang rawat inap
2. Surat keterangan dirawat
3. Pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
4. Hasil pemeriksaan penunjang
5. Surat Kontrol
6. Resume Pulang

Surat Keterangan lahir, rujukan dan meninggal dunia* sesuai dengan kondisi masing-masing*

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :**
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN INSTALASI FARMASI



PERSYARATAN RESEP FARMASI :

1. Pasien punya noreg pelayanan di billing system
2. Pasien dapat resep elektronik dari dokter

Jangka waktu penyelesaian :

Obat racikan 120 menit, obat jadi 90 menit

Hantaran obat 1-2 hari tergantung jarak rumah pasien

BIAYA :

Sesuai Pergub No. 58

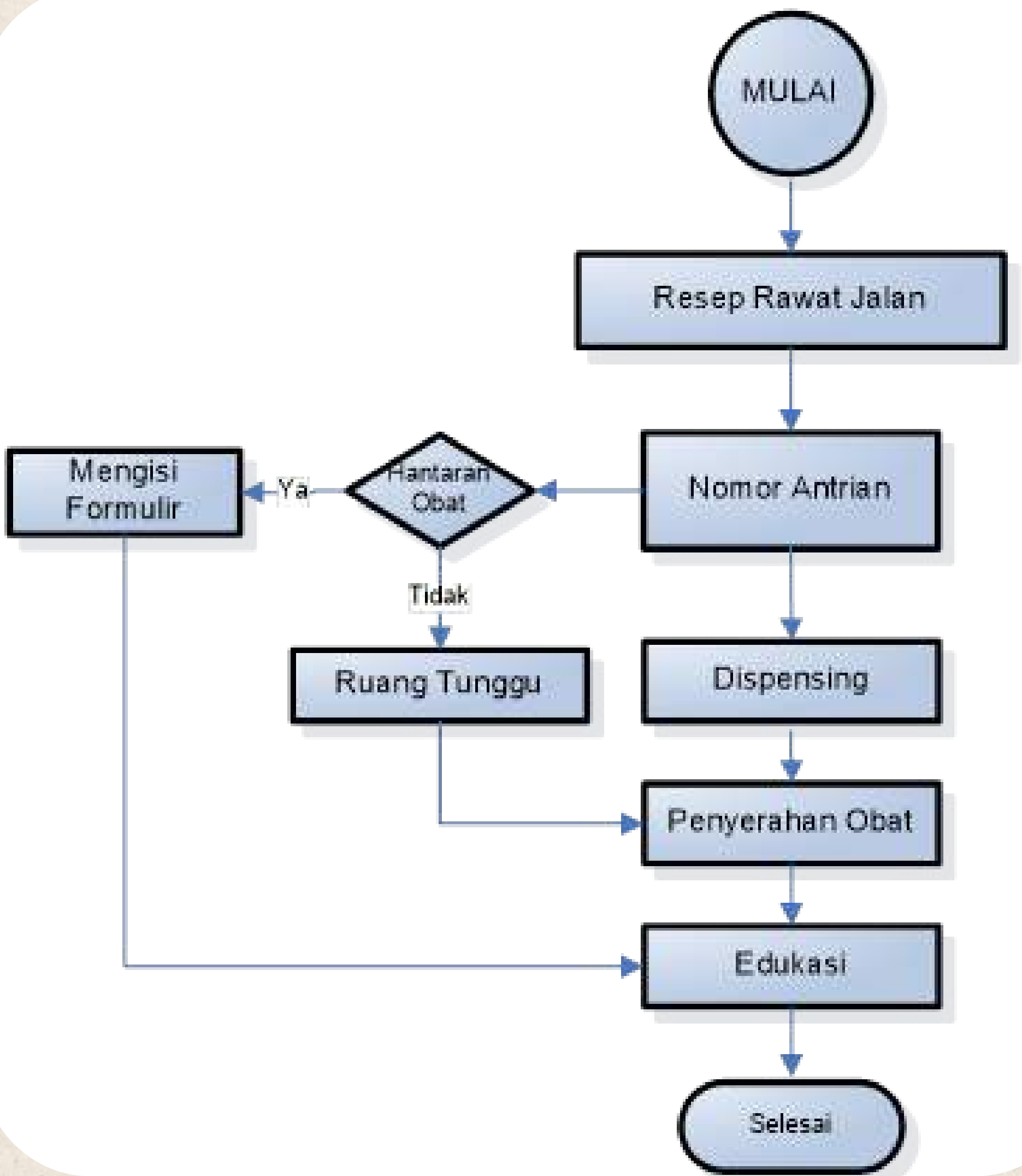
Tahun 2020

**PASIEN ASURANSI KESEHATAN
DITANGGUNGG OLEH PENJAMIN
PASIEN UMUM MEMBAYAR
SESUAI OBAT YANG
DIRESEPKAN DOKTER**



ALUR PELAYANAN

INSTALASI FARMASI



1. Pasien mendapatkan resep elektronik dari dokter di poliklinik setelah pemeriksaan.
2. Pasien menyerahkan slip warna pink(SEP) untuk ambil obat di Instalasi Farmasi
3. Petugas farmasi memberikan informasi:
 - * Pelayanan farmasi memakai hantaran obat gratis (mengisi formulir, dijelaskan perkiraan sampai, siapa penerima obat dan obat yang akan diterima).
 - * Pelayanan Farmasi di tunggu (mendapat noantrian).
4. Petugas farmasi melakukan dispensing / menyiapkan obat sesuai resep
5. Pasien mendapatkan obat sesuai nomor urut antrian dan mendapatkan informasi: tentang jumlah, manfaat, dosis dan aturan pemakaian obat dan bila dibutuhkan, apoteker akan melakukan konseling.



PRODUK LAYANAN FARMASI



Produk pelayanan Instalasi Gawat Darurat :

1. Obat Racikan
2. Obat Jadi



INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM



PERSYARATAN LAB TERPADU :

1. Permintaan pemeriksaan dari DPJP
2. Pasien terdaftar dalam sistem pendaftaran RS
3. Permintaan pemeriksaan melalui KHS

Jangka waktu penyelesaian :
Waktu tunggu hasil lab rutin 140 menit
Waktu tunggu hasil lab cito 90 menit

BIAYA :

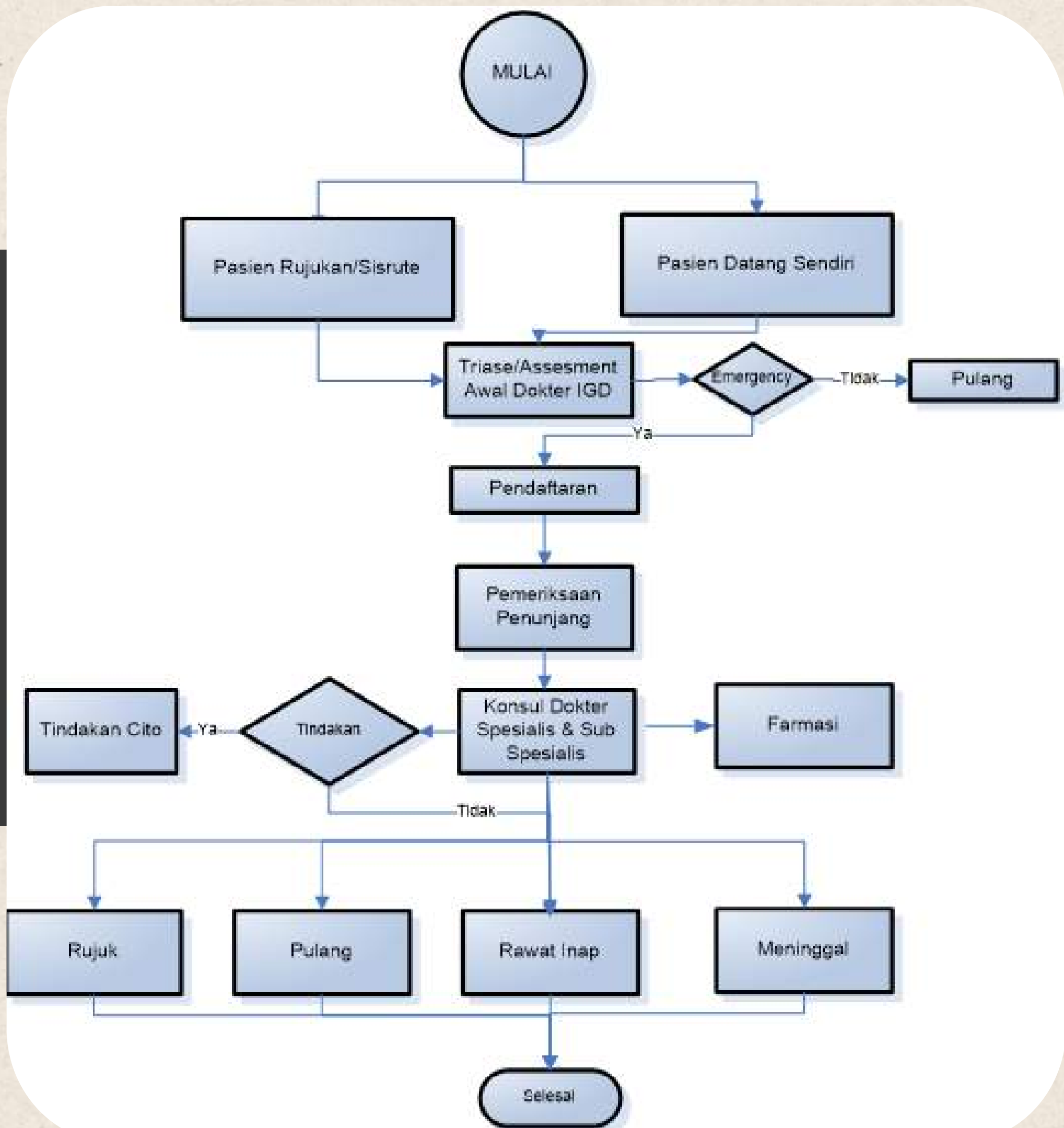
**Sesuai Pergub No. 58
Tahun 2020**

**PASIEN ASURANSI KESEHATAN
DITANGGUNG OLEH PENJAMIN
PASIEN UMUM MEMBAYAR
SESUAI PEMERIKSAAN**



ALUR PELAYANAN

INSTALASI LABORATORIUM TERPADU



1. Petugas Rawat Jalan/Rawat Inap/IGD meng-input order pemeriksaan dalam biling system termasuk pasien rujukan dari luar.
2. Pasien rawat jalan datang ke laboratorium PK, mendaftar di loket dengan menyerahkan SEP (Pasien BPJS), pasien umum menyerahkan bukti pendaftaran/pembayaran kemudian mendapat nomor antrian.
3. Pengambil sampel pemeriksaan:
 - a. Pasien rawat jalan sampel di ambil oleh petugas sesuai no urut antrian dan kembali ke poli.
 - b. Pasien rawat inap sampel di ambil oleh perawat ruang perawatan kemudian di antar ke laborat
 - c. Pasien IGD di ambil sampel oleh perawat IGD kemudian di antar petugas ke laborat
4. Hasil pemeriksaan laboratorium :
 - a. Hasil pemeriksaan Laboratorium untuk pasien rawat inap, rawat jalan maupun IGD melalui LIS
 - b. Pasien rawat jalan asal rujukan hasil pemeriksaan Laboratorium di ambil oleh pasien/keluarga
 - c. Pasien IGD di ambil oleh petugas IGD



PRODUK LAYANAN LABORATORIUM TERPADU



HASIL PELAYANAN PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

- 1. Hasil pemeriksaan Hematologi**
- 2. Hasil pemeriksaan Kimia Klinik**
- 3. Hasil pemeriksaan Imunoserologi**
- 4. Hasil pemeriksaan Mikrobiologi**
- 5. Hasil pemeriksaan Biologi Molekuler**

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :**
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI



PERSYARATAN RADIOLOGI:

1. **Permintaan pemeriksaan Radiologi dari DPJP pasien rawat jalan/rawat inap/dokter Jaga IGD atau surat pengantar rujukan parsial dari RS.**
2. **Tindakan Pemeriksaan Radiologi di input dalam Sistem.**

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. **Pemeriksaan radiologi konvensional: 120 menit**
2. **Pemeriksaan USG 60 menit**
3. **Pemeriksaan CT Scan 120 menit**
4. **Pemeriksaan MRI 120 menit**

BIAYA :

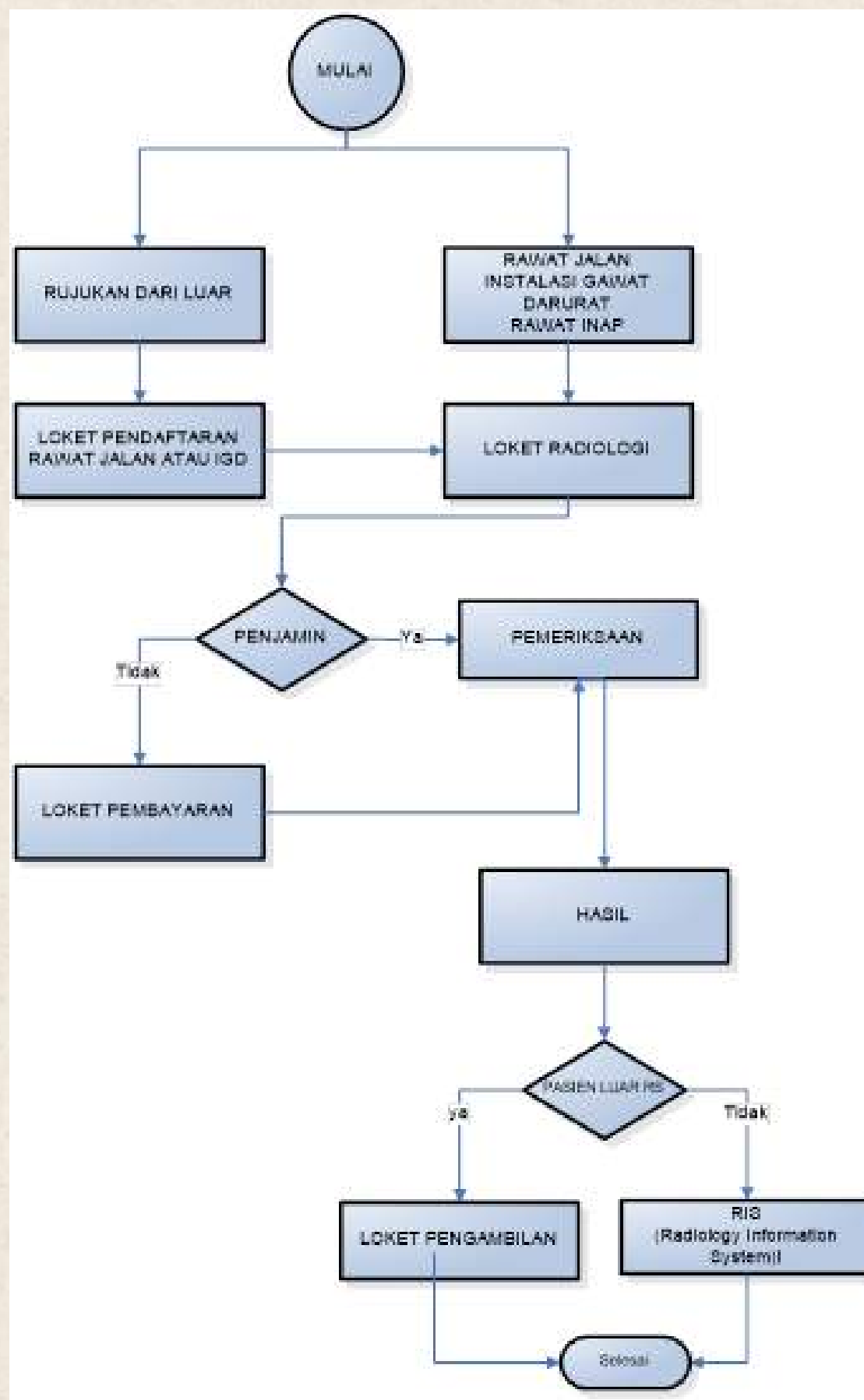
**Sesuai Pergub No. 58
Tahun 2020**

**PASIEN ASURANSI KESEHATAN
DITANGGUNG OLEH PENJAMIN
PASIEN UMUM MEMBAYAR
SESUAI PEMERIKSAAN**



ALUR PELAYANAN

INSTALASI RADIOLOGI



1. Petugas Rawat jalan/rawat inap/IGD melakukan input pemeriksaan Radiologi dalam biling system termasuk pasien rujukan luar.
2. Pasien datang ke Radiologi, Pasien rawat jalan datang sendiri /di anter keluarga membawa slip pendaftaran, Pasien rawat inap diantar perawat, Pasien Rujukan dari luar RS di antar petugas dari RS yang merujukan.
3. Petugas radiologi validasi permintaan pemeriksaan
4. Pasien melakukan pembayaran, Pasien umum melakukan pembayaran di loket pembayaran, Pasien menggunakan asuransi di tanggung oleh penjamin
5. Pasien di lakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan nomor urut antrian kecuali pasien IGD di utamakan. Setelah di lakukan pemeriksaan radiologi.
6. Pasien rawat jalankembali ke poli klinik/Pemeriksaan penunjang lainnya/ke apotik, Pasien Rawat inap kembali ke ruang rawat, Pasien IGD kembali ke IGD, Pasien rujukan dari luar kembali ke RS pengirim.
7. Dilakukan pembacaan hasil pemeriksaan oleh dokter Sp.Rad.
8. Hasil pemeriksaan radiologi baik pasien rawat inap, rawat jalan maupun IGD melalui RIS (Radiology Information System)
9. Pasien rawat jalan di ambil oleh pasien/keluaga pasien dengan membawa Kantu Kontrol, Pasien IGD di ambil oleh petugas IGD, Pasien rujukan dari luar diambil petugas RS pengirim.



PRODUK LAYANAN INSTALASI RADIOLOGI



HASIL PELAYANAN PEMERIKSAAN INSTALASI RADIOLOGI

- 1. Layanan rontgen konvensional dan kontras**
- 2. Layanan CT Scan polos dan kontras**
- 3. Layanan USG**
- 4. Layanan MRI polos dan kontras**
- 5. Hasil ekspertise pemeriksaan radiologi**

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :**

KONTAK HUMAS SMS/WA KE :

0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225

**PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN



PERSYARATAN LOKET PEMBAYARAN:



1. **Pasien terdaftar dalam biling sistem dan mempunyai nomor registrasi.**
2. **Pasien rawat jalan membawa Slip pendaftaran**
3. **Pasien rawat inap membawa buku pengantar Pembayaran dari ruang perawatan**

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Waktu pelayanan di loket pembayaran 30 menit

BIAYA :
Sesuai Pergub No. 58
Tahun 2020

- 
1. **Pengguna asuransi kesehatan ditanggung penjamin.**
 2. **Biaya yang di bayarkan oleh pasien sesuai dengan jenis pelayanan yang di butuhkan oleh pasien.**



ALUR PELAYANAN

LOKET PEMBAYARAN



- Pasien/keluarga pasien datang ke loket pembayaran.
 - > Pasien rawat jalan membawa Slip pendaftaran
 - > Pasien rawat inap membawa buku pengantar Pembayaran dari ruang perawat.
- Pasien/keluarga pasien membayar sesuai transaksi yang ada di biling ssstem secara tunai atau menggunakan EDC Bank Mandiri, BRI dan BNI) sesuai dengan rincian biaya yang ada dalam biling sistem.
- Petugas loket memberikan kuitansi pembayaran yang sah yaitu ditanda tangani petugas kasir dan distempel RS.



PRODUK LAYANAN LOKET PEMBAYARAN



HASIL PELAYANAN LOKET PEMBAYARAN

1. Kuitansi pembayaran
2. Tanda Bukti Sementara Penerimaan Uang Muka

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :**

KONTAK HUMAS SMS/WA KE :

0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225

**PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN FORENSIK



PERSYARATAN LAYANAN FORENSIK:



1. Surat keterangan meninggal dunia dari dokter penanggung jawab pasien (pelayanan jenazah)
2. Surat permohonan dari pihak yang berwajib (kepolisian/kepolisian militer) untuk pelayanan visum Et Repertum.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Pelayanan pemulasaran jenazah 120 menit.
2. Pelayanan Visum et Repertum 7 hari.

BIAYA :

Sesuai Pergub No. 58
Tahun 2020



1. Biaya perawatan Jenazah (memandikan) dari dalam RS:

- > Biasa Rp. 200.000,-
- > Kusus Rp. 300.000

2. Biaya perawatan Jenazah (memandikan) dari luar RS

- > Biasa Rp. 300.000,-
- > Kusus Rp. 400.000,-

3. Penitipan Jenazah Rp. 150.000,-/hari

4. Pengawetan jenazah Rp. 1.500.000

5. Pemeriksaan/bedah mayat Rp. 5.000.000,-

6. Pembuatan surat kematian Rp. 50.000,-



ALUR PELAYANAN FORENSIK



1. Surat Permohonan dari penyidik kepolisian ditujukan kepada Direktur di lampiri Fotokopi LP (laporan polisi) atau LT (Laporan Tuntas).
2. Petugas Instalasi kedokteran forensik medikolegal menyiapkan kelengkapan dokumen yang di butuhkan untuk proses pembuatan Visum Et Repertum
3. Setelah Visum Et Repertum selesai Petugas Instalasi kedokteran forensik dan medikolegal meminta nomor ke Subag Tata Usaha dan Hukmas.
4. Petugas Instalasi kedokteran forensik dan medikolegal memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika surat Visum Et Repertum sudah jadi.
5. Pihak kepolisian mengambil Hasil Visum Et Repertum di Instalasi kedokteran forensik dan medikolegal dengan membayar



PRODUK PELAYANAN FORENSIK



Hasil pelayanan forensik:

1. Pemeriksaan korban meninggal.
2. Pelayanan Medikolegal.
3. Pelayanan pemulasaran jenazah.

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub



PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIS





PERSYARATAN REHABILITASI MEDIS:

1. Pasien terdaftar dalam sistem pendaftaran Rumah Sakit.
 2. Permintaan konsultasi ke dr. Sp.KFR dari DPJP.
- Pasien mendapat intruksi tindakan rehab dari dr. Sp.KFR

**Jangka waktu penyelesaian
30 menit
waktu tunggu antrian**

BIAYA :

**Sesuai Pergub No. 58
Tahun 2020**

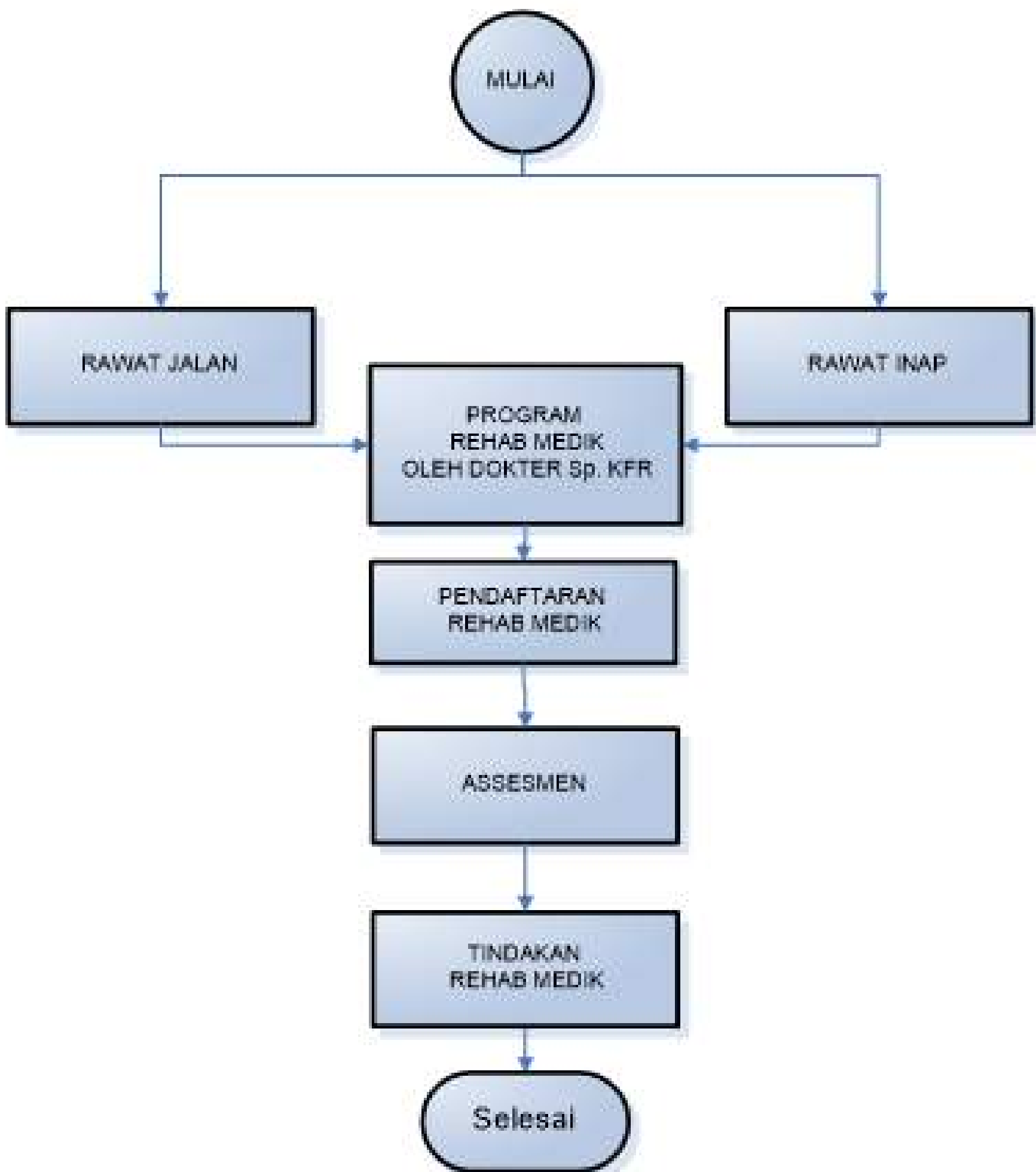


**PASIEN ASURANSI KESEHATAN
DITANGGUNG OLEH PENJAMIN
PASIEN UMUM MEMBAYAR
SESUAI PEMERIKSAAN**



ALUR PELAYANAN

INSTALASI REHABILITASI MEDIS



Prosedur dalam pelayanan IRM dibedakan menjadi 2 (dua), rawat jalan dan rawat inap :

1. Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Pasien merupakan konsulan dari poliklinik (DPJP) → dilakukan assessment dan penentuan program terapi oleh Sp.KFR → diberikan tindakan terapi oleh terapis sesuai program.

2. Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pasien merupakan konsulan dari DPJP → konsulan dijawab oleh Sp. KFR (berisi program terapi) → diberikan tindakan terapi oleh terapis sesuai program baik terapi yang sifatnya aktif maupun pasif.



PRODUK REHABILITASI MEDIS



Hasil pelayanan instalasi rehabilitasi medik :

- 1. Program tindakan rehabilitasi medik**
- 2. Layanan tindakan fisioterapi**
- 3. Layanan tindakan okupasi terapi**
- 4. Layanan tindakan terapi wicara Ortosis dan atau prostesis**

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



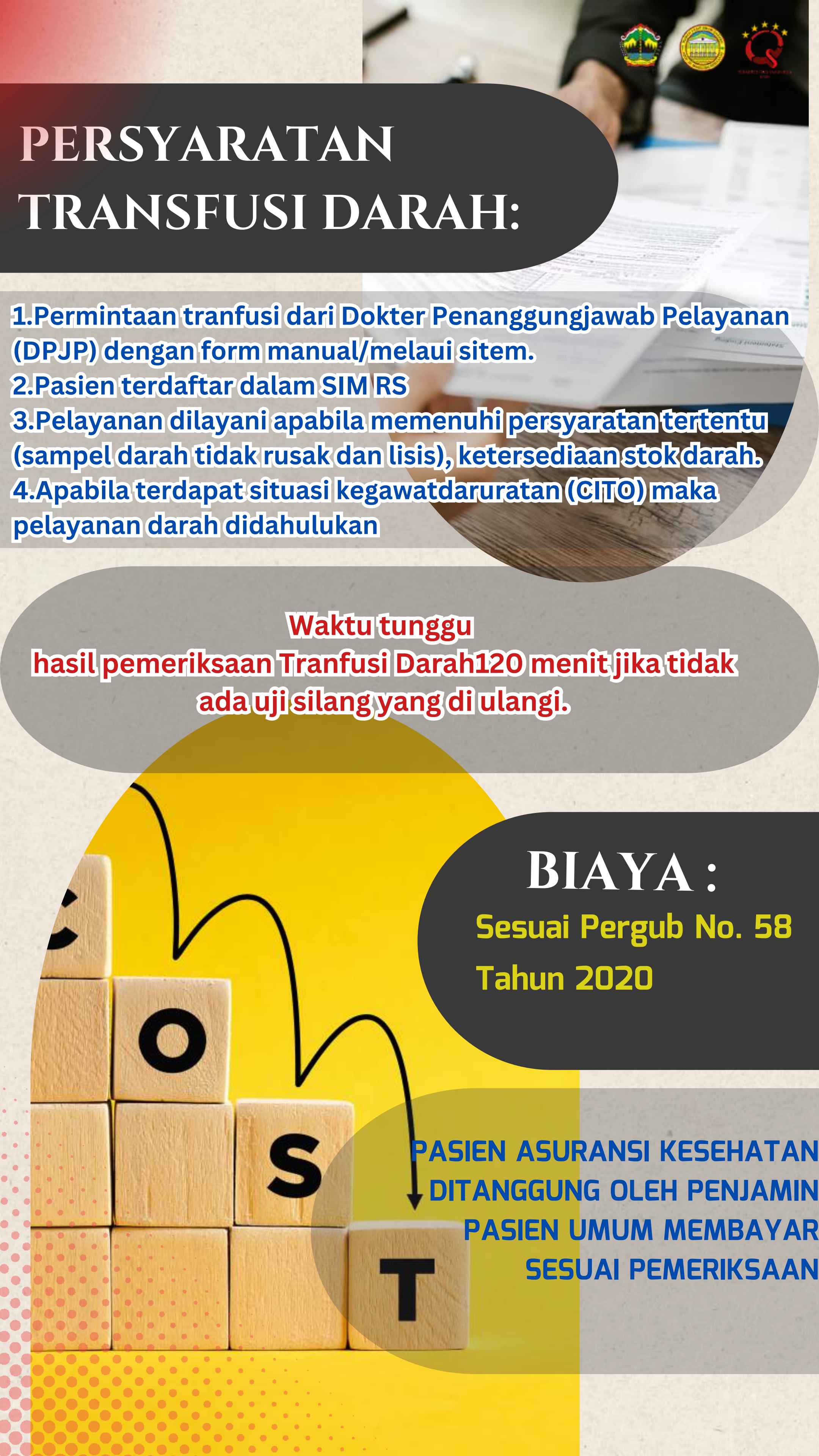
LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH





PERSYARATAN TRANSFUSI DARAH:

1. Permintaan tranfusi dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) dengan form manual/melaui sitem.
2. Pasien terdaftar dalam SIM RS
3. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan tertentu (sampel darah tidak rusak dan lisis), ketersediaan stok darah.
4. Apabila terdapat situasi kegawatdaruratan (CITO) maka pelayanan darah didahulukan

**Waktu tunggu
hasil pemeriksaan Tranfusi Darah 120 menit jika tidak
ada uji silang yang di ulangi.**

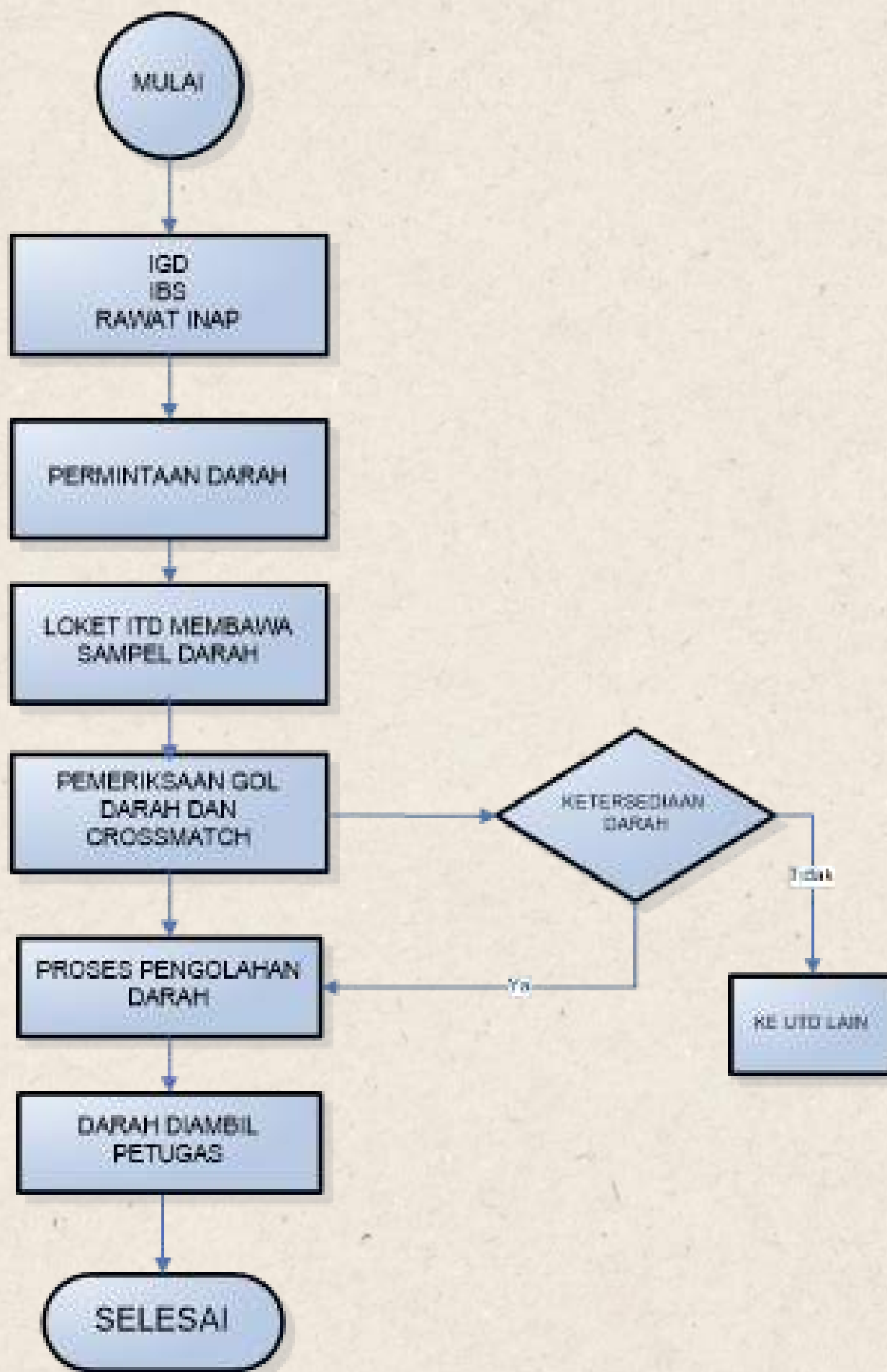
BIAYA :
**Sesuai Pergub No. 58
Tahun 2020**

**PASIEN ASURANSI KESEHATAN
DITANGGUNG OLEH PENJAMIN
PASIEN UMUM MEMBAYAR
SESUAI PEMERIKSAAN**



ALUR PELAYANAN

INSTALASI TRANSFUSI DARAH



1. Perawat memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang kebutuhan tranfusi.
2. Perawat mengambil sampel darah pasien untuk persiapan tranfusi.
3. Petugas rumah sakit/Keluarga pasien mengantar sampel darah dengan form permintaan tranfusi yg sudah di isi oleh perawat dan di Tanda tangani dokter ke unit tranfusi darah.
4. Petugas unit transfusi darah melakukan uji silang serasi antara darah pasien dengan darah donor dengan hasil :
 - Hasil uji silang serasi cocok
 - Hasil uji silang serasi tidak cocok di lakukan uji silang ulang dengan darah donor yang beda.
5. Petugas unit transfusi darah menginformasikan kepada perawat ruangan jika darah sudah siap untuk diambil dan ditransfusikan.
6. Perawat memohon Keluarga pasien mengambil darah ke unit tranfusi darah.
7. Perawat memberikan tranfusi kepada pasien sesuai prosedur.



PRODUK UNIT TRANSFUSI DARAH



1. Darah whole blood
2. Komponen darah (PRC, FFP, TC, WRC)

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



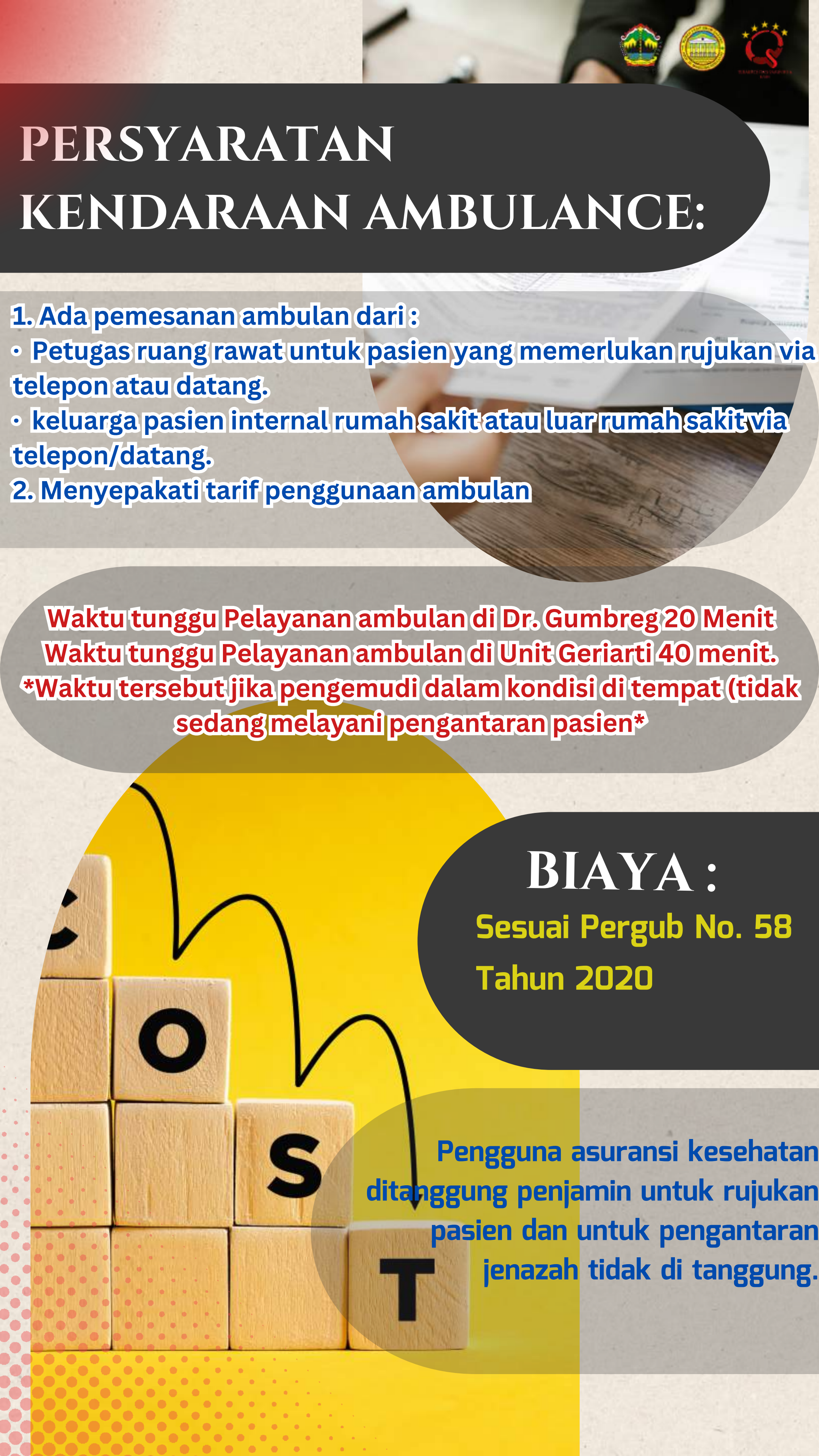
LaporGub



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

PELAYANAN KENDARAAN AMBULANCE





PERSYARATAN KENDARAAN AMBULANCE:

1. Ada pemesanan ambulan dari :

- Petugas ruang rawat untuk pasien yang memerlukan rujukan via telepon atau datang.
- keluarga pasien internal rumah sakit atau luar rumah sakit via telepon/datang.

2. Menyepakati tarif penggunaan ambulan

Waktu tunggu Pelayanan ambulan di Dr. Gumbreg 20 Menit

Waktu tunggu Pelayanan ambulan di Unit Geriarti 40 menit.

Waktu tersebut jika pengemudi dalam kondisi di tempat (tidak sedang melayani pengantaran pasien)

BIAYA :

Sesuai Pergub No. 58

Tahun 2020

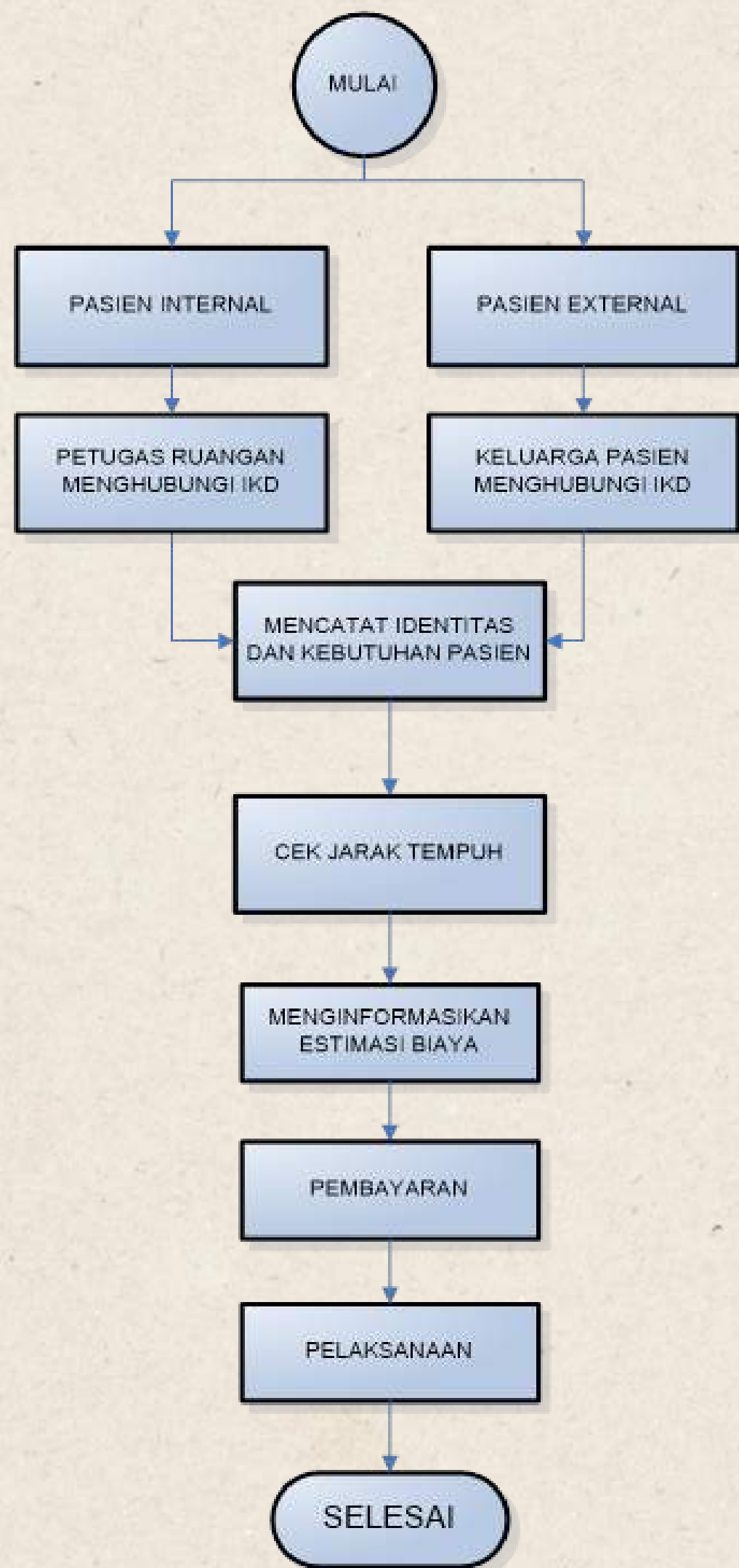


**Pengguna asuransi kesehatan
ditanggung penjamin untuk rujukan
pasien dan untuk pengantaran
jenazah tidak di tanggung.**



ALUR PELAYANAN

KENDARAAN AMBULANCE



1. Keluarga pasien dari internal (pasien di rawat RS) atau eksternal (pasien tidak di rawat di RS) memesan ambulan jenazah/pasien via telepon atau datang ke garasi ambulan.

2. Petugas instalasi ambulan akan memberikan informasi tarif ambulan, perkiraan biaya (melihat aplikasi di google map) dan perkiraan waktu tunggu ambulan.

3. Pengemudi menyiapkan armada ambulan yang akan di pakai, mengecek km awal sebelum keberangkatan dan memasukan dalam biling sistem di computer.

4. Keluarga pasien akan membayar setelah pengantaran sampai tujuan sesuai dengan km jarak yang di tempuh.

5. Setelah pengemudi pulang sampai garasi kembali mencatat km akhir pemakaian dan memasukan dalam sistem di komputer serta memyetorkan pembayaran ke kasir di keuangan .



PRODUK KENDARAAN AMBULANCE



1. Pelayanan Ambulan Pasien
2. Pelayanan ambulan jenazah

INFORMASI PUBLIK



**PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN
SECARA LANGSUNG DI RUANG
PENGADUAN ATAU MELALUI :
KONTAK HUMAS SMS/WA KE :
0811 289 7222 ATAU 0811 2922 2225
PENGADUAN TIDAK LANGSUNG MELALUI
(POJOK PENGADUAN) DI RSMS ONLINE**

KONTAK KAMI :



0281-632708



rs margono@jatengprov.go.id



rs margono.jatengprov.go.id



SP4N Lapor



LaporGub

PATOLOGI ANATOMI

DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Direktur nomor : 445/02380/III/2024 Tentang Kebijakan pelayanan

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Permintaan pemeriksaan dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
2. Pasien terdaftar dalam sistem billing Rumah Sakit.
3. Permintaan pemeriksaan melalui sistem billing KHS di komputer.

PROSEDUR PELAYANAN

1. Petugas IBS, OK IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap memasukan input order dalam billing sistem.
2. Untuk pasien umum melakukan pembayaran di loket pembayaran dan untuk penjamin lain ditanggung oleh penjamin
3. Petugas laboratorium Patologi Anatomi mengambil sampel dana atau dapat kiriman sampel dari perujuk
4. Petugas laboratorium Patologi Anatomi melakukan validasi permintaan.
5. Pemeriksaan di lakukan oleh dr. Sp.PA
6. Hasil pemeriksaan di ambil petugas Rumah sakit/pasien diloket pengambilan hasil dengan membawa kartu kontrol

TARIF PELAYANAN

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020
Pengguna asuransi kesehatan ditanggung penjamin
Sesuai dengan jenis dan jumlah pemeriksaan yang di butuhkan oleh pasien.

SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

1. Ruang pemeriksaan Histopatologi, pemeriksaan Sitologi, pemeriksaan AJH, pemeriksaan Imunohistokimia, pemeriksaan Frozen Section, pemeriksaan biologi molekuler.
2. Alat pemeriksaan Histopatologi, pemeriksaan Sitologi, pemeriksaan AJH, pemeriksaan Imunohistokimia, pemeriksaan Frozen Section, pemeriksaan biologi molekuler.
3. Ruang pendaftaran, ruang tunggu pasien, ruang pengambilan sampel
4. Ruang Dokter
5. Komputer, printer dan KHS
6. Kamar mandi petugas
7. Kursi petugas, kursi tunggu
8. AC Tempat Parkir
9. Tersedia APAR
10. CCTV
11. Jalur Evakuasi
12. Satpam

PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan atasan langsung;
2. Supervisi oleh Manajemen
3. Apel pagi
4. Briefing
5. Jam pimpinan
6. Sistem pelaporan bulanan

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
3. Sampel pemeriksaan di beri label identitas pasien
4. Semua peralatan di Laboratorium Patologi Anatomi di lakukan kalibrasi
5. Proses validasi hasil melalui verifikasi oleh dr.Sp.PA
6. Pemeriksaa sudah melalui proses pemantapan mutu internal harian dan pemantapan mutu eksternal secara berkala.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Histopatologi: 6 hari kerja
2. FNAB/AJH : 1 hari kerja
3. Pap Smear: 3 hari kerja
4. Sitologi : 3 hari kerja
5. IHK : 6 hari kerja
6. Frozen Section: 40 menit

PRODUK PELAYANAN

1. Hasil pemeriksaan Histopatologi
2. Hasil pemeriksaan Sitologi
3. Hasil pemeriksaan AJH
4. Hasil pemeriksaan Imunohistokimia
5. Hasil pemeriksaan Frozen Section.
6. Hasil pemeriksaan Biologi Molekuler

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Sp.PA
2. D3 ATLM + Pelatihan
3. D4 ATLM + Pelatihan
4. Administrasi : SMA/ sederajat bisa mengoperasikan komputer dan sistem billing.

JAMINAN PELAYANAN

1. Pasien terdaftar dalam billing sistem
2. Pelayanan diberikan berkualitas dan tidak diskriminatif,
3. Pelayanan di laboratorium PA di berikan sesuai dengan Standar Prosedure Operasional.
4. Pelayanan laboatorium PA di laksanakan oleh tenaga yang kompeten
5. Pemeriksaa sudah melalui proses pemantapan mutu harian internal dan pemantapan mutu eksternal secara berkala.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Sasaran Kinerja Pegawai setiap 3 bulan
2. Pelaporan indikator mutu setiap bulan
3. Pelaporan SPM setiap bulan
4. Pemberian Reward dan Punishmen pegawai
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
6. Meeting morning



RAWAT INTENSIF

DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Direktur nomor : 445/02380/III/2024 Tentang Kebijakan Pelayanan

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Ada permintaan rawat intensive dari Dokter penanggung jawab Pasien melalui sistem.
2. Pasien di lakukan pemeriksaan oleh DPJP ICU
3. Pasien memenuhi kriteria perawatan di Intensive

PROSEDUR PELAYANAN

1. Petugas Ruang rawat/IGD/IBS menyampaikan ke dokter anastesi terkait adanya konsulan dari DPJP
2. Hasil konsul anastesi: - Tidak ada indikasi rawat intensif tetap di rawat inap, - Ada indikasi rawat intensif menghubungi untuk alih rawat dengan melengkapi data identitas pasien.
3. Petugas ruang intensive menerima pendaftaran dan menulis di daftar antrian
4. Jika Tempat tidur ada yang kosong petugas ruang intensive menyiapkan tempat.
5. Petugas ruang rawat/IGD/Kamar operasi mengantar pasien ke Ruang rawat Intensive

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Waktu pendaftaran pasien ke rawat intensive maksimal 20 menit
2. Pasien masuk ruang rawat intensive tergantung ketersediaan tempat tidur di rawat intensive ada yang kosong atau penuh.

TARIF PELAYANAN

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020
Pengguna asuransi kesehatan ditanggung penjamin

- ICU NON VIP Rp.600.000
- ICU VIP Rp.900.000,-
- HCU Non VIP Rp. 500.000,-
- HCU VIP Rp. 600.000,-

PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan di rawat intensive : ICCU,ICU DAN HCU.
2. Surat perintah pindah rawat ke HCU/ruang rawat inap biasa
3. Surat Rujukan
4. Surat keterangan meninggal dunia.

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Sp an.KIC
2. S1 Kep dan Ners + pelatihan intensive
3. D3 keperawatan dan pelatihan Intensive
4. Mempunyai kemampuan menangani kasus kegawatdarutan
5. Minimal SMA untuk tenaga admintrasi + bisa mengoperasikan computer dan sistem biling.

PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan atasan langsung;
2. Supervisi oleh Manajemen
3. Apel pagi
4. Briefing
5. Jam pimpinan
6. Sistem pelaporan bulanan

JAMINAN PELAYANAN

1. Semua pasien terdaftar dalam biling sistem dan mempunyai nomor register.
2. Pelayanan yang diberikan tidak diskriminatif,
3. Pelayanan di berikan oleh petugas yang kompeten
4. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional.
5. Peralatan yang di gunakan terkalibrasi

SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

1. Lift, Ram
2. Ruang ganti petugas
3. Ruang perawatan pasien
4. Ruang dokter
5. Toilet petugas dan pasien
6. Ruang adminitrasi
7. Satelit Farmasi
8. Ruang penunggu pasien
9. AC, Tempat Tidur, Mobil Strekcer, Korden
10. Peralatan Medis (ventilator, Bed Side Monitor)
11. Oksigen central
12. Komputer dan printer dengan sistem KHS
13. Jaringan internet
14. Central Monitor
15. Suction central
16. Monitoring invasive
17. USG

JUMLAH PELAKSANA

1. Dokter Sp an.KIC : 3 orang
2. Perawat D3 : 36 orang
3. Perawat S1 : 55 orang
4. Adminitrasi : 3 orang
5. Pramu ruang : 2 orang

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

1. Setiap pasien terdaftar dalam biling sistem dan mempunyai nomor antrian.
2. Semua Pasien menggunakan gelang identitas
3. Tempat tidur pasien menggunakan pengaman
4. Peralatan yang di gunakan di lakukan kalibrasi
5. Tersedianya fasilitas cuci tangan,
6. Tersedianya APAR
7. CCTV
8. Satpam
9. Jalur Evakuasi.



PELAYANAN DIALISIS

DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Direktur nomor : 445/02380/III/2024 Tentang Kebijakan pelayanan

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pasien mendapat intruksi dari dr. Sp.PD. KGH
2. Membawa KK/KTP/kartu BPJS
3. Slip pendaftaran

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pelayanan hemodialisis memerlukan waktu 5 Jam

TARIF PELAYANAN

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020
Pengguna asuransi kesehatan ditanggung penjamin
Biaya tindakan hemodialisis Rp. 600.000,-
Biaya obat dan Alat habis pakai
Biaya pemeriksaan penunjang

PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan hemodialisis
2. Peritoneal Dialisis
3. Surat Kontrol Hd
4. Hasil pemeriksaan penunjang

KOMPETENSI PELAKSANA

1. dr, SpPD, KGH
2. dr. Umum +pelatihan dialisis dasar
3. dr. Sp.PD. + pelatihan dialisis dasar
4. S1 Perawat + Ners pelatihan HD
5. D3 keperawatan + pelatihan HD
6. SMA bisa mengoperasikan komputer dan biling sistem.

PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan atasan langsung;
2. Supervisi oleh Manajemen
3. Apel pagi
4. Briefing
5. Jam pimpinan
6. Sistem pelaporan bulanan

JAMINAN PELAYANAN

1. Semua pasien terdaftar dalam biling sistem dan mempunyai nomor register.
2. Pelayanan yang diberikan tidak diskriminatif,
3. Pelayanan diberikan oleh petugas yang kompeten
4. Pelayanan di berikan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Sasaran Kinerja Pegawai setiap 3 bulan
2. Pelaporan indikator mutu setiap bulan
3. Pelaporan SPM setiap bulan
4. Pemberian Reward dan Punishmen pegawai
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
6. Meeting morning

PROSEDUR

1. Pasien mendaftar secara online maksimal 1 hari sebelum jadwalnya
2. Pasien datang ke Poli Hemodialisis sesuai jadwalnya pagi atau siang.
3. Pasien BPJS akan dilakukan verifikasi finger menggunakan Kartu BPJS/KTP
4. Pasien mendapatkan nomor urut sesuai dengan kedatangan
5. Pasien dipanggil oleh petugas sesuai nomor urut untuk dilakukan identifikasi dan anamnesa (menimbang berat badan)
6. Untuk pasien rawat inap dan IGD sesuai indikasi
7. Pasien melakukan cuci tangan sebelum tindakan hemodialisis.
8. Pasien menuju mesin dan tempat tidur dan mesin yang sudah dipersiapkan
9. Pasien diperiksa oleh dokter untuk mendapatkan peresepan inisiasi hemodialisis dan obat pendukung sesuai dengan kondisi pasien
10. Petugas melakukan setting mesin hemodialisis sesuai peresepan dokter
11. Petugas melakukan kanulasi
12. Proses hemodialisis selama 4.5 sampai 5 jam
13. Proses hemodialisis selesai,petugas mengukur tanda-tanda vital
14. Petugas mengakhiri proses hemodialisis
15. Pasien pulang setelah tempat kanulasi sudah tidak ada perdarahan
16. Pasien cuci tangan post hemodialisis
17. Pasien menimbang berat badan post hemodialisis
18. Dokumentasi tindakan hemodialis menggunakan sistem smart medika

SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

1. Jumlah mesin hemodialisis ada 46 unit terbagi : Mesin reguler 38 unit, Mesin pasien rawat inap 1 unit,Mesin back up 4 unit, Mesin khusus infeksi 2 unit (1 unit airborne/I unit Hbs.Ag), Mesin di ruang ICU 1
2. Mesin RO 2 unit
3. Mesin reprocesing dialiser 2 unit
4. Almari UV penyimpanan dialiser 4 unit
5. Ac, Televisi
6. Komputer dengan program KHS
7. Kamar mandi petugas dan pasien
8. Ruang penunggu pasien
9. Tempat tidur pasien
10. Lif dan Ram
11. Tempat Parkir
12. Tersedia APAR
13. CCTV
14. Jalur Evakuasi
15. Satpam

JUMLAH PELAKSANA

1. dr. Sp.PD. KGEH 2 orang
2. Dokter umum pelaksana 1 orang
3. SI Perawat + Ners 10 orang
4. D3 keperawatan 14 orang.
5. Adminitrasi 2 orang
6. Pramu ruang 1 orang.

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

1. Data-dan informasi pengguna layanan dijaminkeamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan ;semua peralatan di lakukan kalibrasi secara berkala
3. Pasien menggunakan gelang identitas
4. Mesin dialiser di lakukan kalibrasi secara rutin dan
5. Mesin Hemodialisa untuk pasien infeksi tersendiri.
6. Penggunaan alat pelindung diri sesuai ketentuan
7. Tersedia fasilitas cuci tangan
8. Tersedia APAR
9. Petugas keamanan dan CCTV
10. Tersedianya petunjuk jalur evakuasi



INSTALASI BEDAH SENTRAL

DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah Keputusan Direktur nomor : 445/02380/III/2024 Tentang Kebijakan pelayanan

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Ada intruksi tindakan operasi dari DPJP
2. Pasien sudah di daftarkan ke IBS oleh petugas ruang rawat pasien melalui sistem
3. Pasien terdaftar pada jadwal operasi di IBS
4. Menyetujui Persetujuan tindakan pembedahan
5. Menyetujui Persetujuan tindakan anestesi

PROSEDUR PELAYANAN

1. Petugas ruang rawat, IGD, rawat jalan mendaftarkan pasien yang sudah lengkapi persyaratannya ke IBS melalui biling sistem.
2. Petugas IBS menerima pendaftaran untuk di jadwalkan operasi besok harinya sesuai dengan kamar operasi dan dokter operatornya
3. Petugas IBS akan mengirimkan jadwal operasi ke unit kerja terkait melalui grup WA .
4. Petugas ruang rawat akan memberikan informasi kepada pasien/keluarga terkait persiapan untuk operasi.
5. Petugas ruang rawat akan mengantar pasien ke IBS
6. Setelah selesai operasi pasien akan masuk ke ruang pemulihan sampai pasien sadar.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu penyelesaian tindakan operasi tergantung jenis kasus tindakan pembedahan yang di lakukan pada pasien.

TARIF PELAYANAN

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 Pengguna asuransi kesehatan ditanggung penjamin

- Operasi kecil = Rp. 1.580.000
- Operasi sedang = Rp.3.800.000
- Operasi besar = Rp.9.800.000
- Operasi Kusus = Rp.49.000.000

PRODUK PELAYANAN

Tindakan pembedahan ,bronkoscopy, endoscopy, manajemen nyeri(blok saraf tepi) dan ESWL

PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan atasan langsung;
2. Supervisi oleh Manajemen
3. Apel pagi
4. Briefing
5. Jam pimpinan
6. Sistem pelaporan bulanan

JAMINAN PELAYANAN

1. Semua pasien terdaftar dalam biling sistem dan mempunyai nomor register.
2. Pelayanan diberikan berkualitas dan tidak diskriminatif
3. Pelayanan diberikan oleh tenaga yang kompeten
4. Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Prosedure

SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

1. Kamar operasi 20 buah
2. Mesin Anestesi 20 buah
3. Meja Operasi
4. Lampu operasi
5. Komputer dan printer dan sistem KHS, Jaringan Internet
6. Ruang RR,
7. Ruang ganti perawat
8. Ruang Ganti Dokter
9. Satelit Farmasi
10. Lift dan Ram
11. Set alat Instrumen operasi, Jas operasi
12. C Arm,
13. Mikroscope mata,THT, Bedah Saraf
14. Cusa(penghancur tumor Otak)
15. Mesin Phaco
16. Neuro navigator
17. ESWL
18. Cath Lab
19. Tempat Parkir
20. Tersedia APAR
21. CCTV
22. Jalur Evakuasi
23. Satpam

JUMLAH PELAKSANA

1. S1 Kep. dan Ners 16 orang
2. D4 keperawatan 2 orang
3. D3 keperawatan 57orang
4. Adminitrasi 2 orang

KOMPETENSI PELAKSANA

1. D3 keperawatan
2. D4 Keperawatan
3. S1 Keperawatan + Ners
4. Administrasi minimal SMA dan Mampu mengoperasikan komputer dan biling sistem

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

1. Setiap pasien tedarftar dalam biling sisten dan mempunyai nomor register.
2. Sarana dan sarana penunjang layanan di lakukan kalibrasi secara berkala.
3. Penandaan daerah operasi/ site marking sebelum di lakukan tindakan operasi
4. Semua pasien menggunakan gelang identitas
5. Peralatan yang di gunakan untuk operasi di lakukan steril.
6. Tersedia fasilitas cuci tangan
7. Tersedia APAR
8. Petugas keamanan dan CCTV
9. Tersedianya petunjuk jalur evakuasi

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Sasaran Kinerja Pegawai setiap 3 bulan
2. Pelaporan indikator mutu setiap bulan
3. Pelaporan SPM setiap bulan
4. Pemberian Reward dan Punishmen pegawai
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
6. Meeting morning

INSTALASI RADIOTERAPI

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pasien mendapat intruksi tindakan Radioterapi dari DPJP
2. Pasien terdaftar dalam sistem pendaftaran Rumah Sakit.
3. Permintaan tindakan melalui sistem atau manual harus dari Dokter Penanggung Jawab Pasien
4. Sudah melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran dengan membawa SEP dan kartu penyinaran (Pasien Rawat Jalan) serta memakai gelang identitas pasien
5. Pasien baru membawa rujukan dari dokter pengirim sesuai dengan kasus diagnosa disertai hasil laboratorium patologi anatomi, hasil radiodiagnostik (CT Scan, MRI, USG) serta hasil laboratorium patologi klinik
6. Pasien dilakukan tindakan radioterapi sesuai dengan jam (waktu) yang tertera di kartu penyinaran

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pasien mendapat instruksi tindakan dari DPJP
2. Petugas Rawat jalan/rawat inap memasukan input dalam biling sistem.
3. Pasien rawat jalan datang ke ruang Radioterapi dan mendaftar di loket pendaftaran dengan menyerahkan SEP (Pasien BPJS), pasien umum menyerahkan bukti pendaftaran kemudian mendapat nomor antrian.
4. Pasien bertemu dokter radioterapi untuk dilakukan program radioterapi dan jumlah penyinaran.
5. Pasien dilakukan program radioterapi (simulator, TPS, penyinaran).
6. Pasien dilakukan evaluasi selama penyinaran.
7. Selesai total penyinaran, pasien kembali bertemu dengan DPJP perujuk

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu pelaksanaan penyinaran 90 menit

TARIF PELAYANAN

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020
Pengguna asuransi kesehatan ditanggung penjamin
Simulator dan treatmen planning Rp. 240.000
Radiasi Eksterna A Rp.340.000
Radiasi Eksterna B Rp. 400.000
Pelayanan Brachiterapi Rp. 1.000.000

PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Radiasi Internal dan Eksternal

KOMPETENSI PELAKSANA

1. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi
2. S1 Fisika Medik + pelatihan
3. D4 Radiografer Radioterapis + pelatihan
4. D3 Radiografer + pelatihan
5. D3 Perawat Radioterapi + Pelatihan
6. SMA/ sederajat bisa menoperasikan komputer dan biling sistem

PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan atasan langsung;
2. Supervisi oleh Manajemen
3. Apel pagi
4. Briefing
5. Jam pimpinan
6. Sistem pelaporan bulanan

JAMINAN PELAYANAN

1. Semua pasien terdaftar dalam biling sistem dan mempunyai nomor register.
2. Pelayanan diberikan berkualitas dan tidak diskriminatif
3. Pelayanan di berikan oleh tenaga yang kompeten
4. Pelayanan di berikan sesuai dengan Standar Prosedure Operasional.
5. Peralatan yang di gunakan di lakukan kalibrasi secara rutin

DASAR HUKUM

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Direktur nomor : 445/02380/III/2024 Tentang Kebijakan pelayanan

SARANA, PRASARANA DAN

1. 2 alat Teleterapi Cobalt : NPIC dan Gamma Beam
2. Simulator Konvensional
3. Brakhiterapi Iridium-192
4. Treatment Planning System (TPS)
5. Mould Room
6. Computed Radiography
7. Ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang dokter, ruang adminitrasi
8. Kamar mandi petugas dan pasien
9. Kursi petugas dan kursi pasien, AC
10. Tempat Parkir
11. Tersedia APAR
12. CCTV
13. Jalur Evakuasi
14. Satpam

JUMLAH PELAKSANA

1. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi 1 orang
2. S2 Fisika Medik + pelatihan 2 orang
3. S1 Fisika Medik + pelatihan 1 orang
4. D4 Radioterapi + pelatihan 11 orang
5. D3 Radiografer + pelatihan 4 orang
6. D3 Keperawatan 1 orang
7. Administrasi 2 orang

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan: alat yang di gunakan di lakukan kalibrasi secara rutin
3. Pelayanan di berikan oleh tenaga yang kompeten
4. Pasien yang akan di lakukan tindakan radioterapi menggunakan identitas gelang pasien.
5. Pengukuran Paparan Radiasi Tiap Bulan
6. Tersedia fasilitas cuci tangan
7. Tersedia APAR
8. Petugas keamanan dan CCTV
9. Tersedianya petunjuk jalur evakuasi

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Sasaran Kinerja Pegawai setiap 3 bulan
2. Pelaporan indikator mutu setiap bulan
3. Pelaporan SPM setiap bulan
4. Pemberian Reward dan Punishmen pegawai
5. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
6. Meeting morning